

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *ISTISHNA'*

A. Pengertian Jual Beli *Istishna'*.

Lafal *Istishna'* berasal dari dasar kata shana'a () di tambah alif, sin, dan ta' menjadi *Istishna'* () yang sinonimnya, artinya : “memintakan untuk membuat sesuatu”¹ pengertian *Istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan menurut bahasa. Wahbah zahaili mengemukakan pengertian menurut istilah ini sebagai berikut:

تعريف الاستصناع هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الدمة اي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين ولعمل من الصنع

Artinya : “Defenisi *Istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian yakni akad untuk membeli sesuatu yang di buat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut².”

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *sitshna a'asy-sya'i* artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *Istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang di syaratkan untuk mengerjakan. Objek transaksi adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuat barang itu³.

¹ Ahmad warson munawwir, *kamus Al-munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (http:Pustaka Progresif,tt.),h,852.

² Ahmad wardi muslich, *figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010),Cek ke-1,h.253.

³ Mardini, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012),h.124.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual⁴.

Dalam buku bank Islam oleh Adiwarmanto A Karim yang menjelaskan tentang fatwa DSN-MUI, terlihat bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani'*)⁵.

Transaksi *Istishna'* merupakan kontrak penjualan barang antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha membuat barang sesuai pesanan. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistim pembayaran, apakah pembayaran di lakukan dimuka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁶

Menurut jumbuh fuqaha, *Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *as-salam*. Biasanya, jenis ini digunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *as-salam*.⁷

Definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa akad *Istishna'* adalah akad antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk di buatkan suatu barang, seperti pot bunga, yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004),h. 126.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani,2008),Cek ke 1,h.113.

⁷ *Ibid.*

bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen). Pihak pertama di sebutkan *mustahsni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu'* atau barang yang dipesan (dibuat). Apabila bahan yang dibuat berasal dari *mustashni'* bukan dari *shani'* maka akadnya bukan *Istishna'* melainkan *ijarah*.⁸

Istishna' adalah akad yang menyerupai akad *Salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan di buat itu pada akad di tetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan *salam* karena :

1. Dalam *Istishna'* harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar dimuka seperti pada akad *salam*.
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan
3. Barang yang dibuat tidak harus ada pasar.⁹

Salam berlaku untuk barang yang di buat dan lainnya. Adapun *Istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga di syaratkan membayar dimuka, sedangkan *Istishna'* tidak di syaratkan demikian. Ada banyak hal yang sama antara *Istishna'* dan *salam*. Misalnya, tempo yang ditentukan dalam *salam* merupakan masa untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat.¹⁰

⁸Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* h. 235.

⁹*Ibid.*

¹⁰Mardini, *op.Cit.*,h.125.

B. Dasar Hukum *Jual Beli Istishna'*

Ulama yang membolehkan transaksi *Istishna'* berpendapat, bahwa *Istishna'* disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad saw. Bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya.” Kemudian orang-orang membuang cincin mereka.” (HR Bukhari)

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab *Bada'iu ash-shana'i* menyatakan bahwa *Istishna'* telah menjadi *ijma'* sejak zaman Rasulullah saw. tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktekkan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.¹¹

Menurut mazhab hanafi, *Istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya, ketentuan syar'i transaksi *Istishna'* diatur dalam fatwa DSN Nomor 06/DSN –MUI/IV/2000 tentang *jual beli Istishna'*.

¹¹ Mardani, *Op.cit.*, hal, 126

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *Istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah kerana itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahaan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan percantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.¹²

Menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, akad *Istishna'* di bolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *Istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut syafi'iyah, *Istishna'* itu hukumnya sah, baik masapenyerahan barang yang dibuat (dipesan) di tentukan atau tidak, termasuk apabila di serahkan secara tunai.¹³

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Tentu saja mengatur berbagai macam tindak-tanduk manusia, terutama dalam masalah jual beli. Seperti dalam masalah jual beli sistem pesanan yang merupakan kelanjutan dari *salam*, tentu juga mempunyai landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Al-Hadist maupun ijma' ulama. Maka landasan hukum (Al-Qur'an dan Al-Hadist) dari jual beli sistem pesanan di sini, semuanya mengacu pada landasan hukum pada *salam*, kecuali pada landasan ijma'nya.


¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h.114.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h.254.

1. Landasan Al-Qur'an

Masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah (hubungan antara makhluk dengan tuhan-nya), Al-Qur'an mengatur dan memberikan gambaran secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah yang (hubungan antara makhluk dengan makhluk), Al-Qur'an memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan sistem pesanan.

Kemudian dalam Al-Qur'an juga di jelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah berdasarkan dalil firman allah SWT surah An-Nisa Ayat 29:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁴

Jual beli yang menggunakan prinsip *Istishna'* harus ada saling percaya, riho dan kebebasan diantara kedua belah pihak, tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengerti akan perasaan orang lain. Karena kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, maka suatu saat akan membutuhkan antara satu dengan yang lain.

¹⁴Bukhara, Al-Quran Tajwid & Terjemahan (jakarta: Syamil Quran,2010) Edisi Tajwid, h 83

2. Landasan Hadist

Al-Qur'an, hadist juga merupakan sumber hukum di dalam agama Islam yang kedudukannya merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Maka untuk membantu menjelaskan ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, penulis juga merasa penting untuk mengutip beberapa hadist yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem pesanan di atas. Berikut hadist-hadistnya

a. Hadist Nabi Muhammad SAW.

عَنْ حَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَلَقَّتُمَا لَمَّا نَكَتُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا: أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا. قَالَ: كُنْتُ أَمْرَ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْوَسْرِ, قَالَ. قَالَ: فَتَجَاوَسُوا عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ. فَغَفِرَ لَهُ, وَفِي أُخْرَى: فَادْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري)

Artinya : *Dari huzaiifah bahwa rasulullah SAW.bersabda.” para malaikat menyambut roh seseorang dari umat sebelum kalian. Lalu para malaikat itu bertanya kepadanya,”apakah engkau pernah melakukan kebaikan?”. Maka dia berkata ; saya menyuruh pembantuku untuk memberi waktu tenggang dan menganggap lunas kepada orang yang tidak mampu membayar, (maka saya memberikan waktu tenggang pembayaran kepada orang-orang yang mampu dan menganggap lunas orang yang kesulitan untuk membayar).” (dari riwayat lain,” maka diapun diampuni dan dalam riwayat lain,” maka allah memasakannya kedalam surga)¹⁵ (HR. Bukhari)*

¹⁵ Abu Bukhari, *Shahih Bukhari*,(Kairo:Darral Ibnu Hasyim,2004),h.98.

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli *Istishna'* adanya masa tangguh atau waktu tenggang yang di berikan kepada pembeli dalam melunasi pembayaran. Dan memberikan kemudahan bagi yang belum mampu untuk membayar atau dalam kesulitan untuk membayar.

b. Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ،
الْبَيْعُ أَجَلٍ، وَالْقَارِضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالْتَّعِيرِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Dari syuhaib berkata, berkata rosulullah saw: Tiga hal yang mendalam terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqarahdah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual,” (HR Ibnu Majah)¹⁶

Hadist di atas dapat disimpulkan jual beli *Istishna'* merupakan bentuk jual beli yang juga dibolehkan dan mengandung keberkahan didalamnya, dalam *Istishna'* pembuatan pesanan dan pembayaran yang ditangguhkan pada masa tertentu.

3. Landasan ijma'

Menurut mazhab hanafi, *Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bai* (jual beli) dan juga termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang masih belum ada). Dalam *bai'*, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar istisan (menganggapnya baik) karena alasan berikut ini:

¹⁶ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1995), h.217.

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi *Istishna'*.
- b. Di dalam syariah, dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah ijma)
- c. Keberadaan *Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
- d. *Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.¹⁷

C. Rukun dan Syarat *Jual Beli Istishna'*

1. Rukun *Istishna'*

Rukun dari *Istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
- c. Shighat yaitu ijab dan qabul.¹⁸

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, h.114

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *op.cit*. h.97.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *Istishna'* meliputi:¹⁹

- a. Transaktor, yaitu pembeli (*mushtashni*) dan penjual (*shani*)

Transaktor terdiri dari atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memiliki yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang di paksa, dan lain-lain sejenisnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat melakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang di sepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.²⁰

- b. Objek akad meliputi barang dan harga barang *Istishna'*

Hukum objek akad transaksi jual beli *Istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Istishna'* DSN dalam fatwanya mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain:²¹

1. Harus jelas spesifikasinya
2. Penyerahannya dilakukan kemudian

¹⁹ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. (Jakarta:Salemba,2009),h.254.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 4. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 6. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
 7. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- c. Ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *Istishna'* kedua belah pihak.

Ijab dan qabul *Istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan kontraknya dengan cara penawaran, penjualan dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli. Pelepasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa berbicara) tindakan maupun tulisan, tergantung pada praktek yang lazim dimasyarakat dan menunjukkan keridhoan satu pihak untuk menjual barang *Istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *Istishna'*. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya *Istishna'* tidak dapat di batalkan, kecuali memenuhi kondisi ;

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- 2) Akad batal demi hukum kerana timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.²²

²² Mardini, *Loc. cit.*

2. Syarat *Jual Beli Istishna'*

Syarat *Istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. *Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam *Istishna'*, indentifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesanan.
- d. Pembayaran dalam *Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah di sepakati.
- f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan,

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperolehnya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

- a. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- b. Merupakan barang yang bisa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang *property*, barang industri lainnya.

- c. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang di tetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan abu hanafiah.²³

D.Perbedaan *Jual Beli Istishna'* Dan *Salam*

Jual beli Istishna' mirip dengan *salam*. Namun ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain :

1. *Objek Istishna'* selalu barang yang harus di produksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus di produksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *Istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
3. Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *Istishna'* akad dapat diputuskan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *Istishna'* tidak merupakan kaharusan.²⁴

E. Harga Dalam *Istishna'*

Harga dalam *istishna'* dapat dalam bentuk tunai, barang nyata apapun, atau hak pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Hak pemanfaatan atas aset dalam pertimbangan untuk kontrak (akad) *Istishna'* relevan terhadap situasi

²³ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h.201.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h .98.

dimana institusi pemerintah menawarkan hak pemanfaatan atas aset yang sedang di bangun untuk periode yang disetujui bersama, yang bisa disebut sebagai bangun, operasikan, dan transfer (*build, operate and transfer*).

Harga seharusnya diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan atau kecurangan pengetahuan dan perselisihan harga. Dalam transaksi *Istishna'* dibolehkan berbeda-beda sesuai dengan variasi dalam tanggal penyerahan. Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegosiasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak (akad) *Istishna'*. Hal ini adalah untuk menghindari ketidakpastian dan kurang pengetahuan yang dapat menuntun pada perselisihan.

Harga setelah ditetapkan tidak dapat dinaikan atau diturunkan secara unilateral. Namun, karena proses manufaktur aset besar mungkin membutuhkan waktu lebih lama, terkadang membutuhkan banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau dikarenakan peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui sebelum atau perubahan-perubahan dalam harga dalam bahan-bahan produksi. Harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode tertentu waktu yang telah disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian.

F. Waktu Penyerahan Barang

Akad jual beli *Istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *Istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti

bahwa jika pengusaha terlambat memenuhi, pembeli tidak terkait untuk menerima barang dan membayar harganya.

Hukum objek akad transaksi jual beli *Istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus di penuhi. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus jelas spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus di tetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
7. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepekat. ²⁵
8. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan barang massal. ²⁶
9. Dalam hal terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak pilih) untuk melanjutkan dan membatalkan. ²⁷

Akad jual beli waktu penyerahan tertentu tidak merupakan keharusan.

Apabila waktu yang ditentukan, menurut imam abu hanafiah, akad berubah

²⁵ Rizal Yahya, dkk. *op. cit.*, h. 257.

²⁶ Mardani. *Op. cit.*, h. 131.

²⁷ *Ibid.*

menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat salam seperti penyerahan alat pembayaran di majlis akad. Sedangkan menurut imam abu yusuf dan muhammad, syarat ini tidak diperlukan dengan demikian menurut mereka, *Istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya di tentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *Istishna'*.²⁸

Penyerahan barang pesanan (muslamfiih) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (muslam ilaih) harus menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Dalam hal produsen (muslam ilaih) menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (muslam ilaih) tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Dalam hal produsen (muslam ilaih) menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).
- d. Produsen (muslam ilaih) dapat menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (muslam fiih) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperolehkan menuntut tambahan harga.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, h.255.

- e. Dalam semua hal atau barang pesanan (muslam fiih) tidak tersedia pada waktu penyerahan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan, atau menunggu sampai barang pesanan (muslam fiih) tersedia. Penerapan harga barang pesanan (muslam fiih) wajib di tetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.

Meskipun jual beli yang menguanakan prinsip *Istishna'* dibolehkan dalam islam, seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktunya, merupakan penzaliman kerana tidak sesuai dengan akad.

Seseorang muslim tidaklah dilarang membeli atau menjual secara kontan dan boleh juga membeli atau menjual dengan menanggungkan pembayaran hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Biasanya harga akan berjalan menurut sunatullah sesuai hukum permintaan dan penawaran, dimana banyaknya permintaan dan barang yang tersedia sedikit harganya menjadi lebih mahal dan yang tidak di benarkan adalah terhadap ketidakwajaran seperti menimbun barang dan mempermainkan harga.

Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut.

- a. Jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang (haram) misalnya babi, khamar, makanan dan minuman yang di haramkan secara umum, berhala, shalib.

- b. Transaksi jual beli yang tersamar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembelinya. Seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon, menjual burung di udara semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.
- c. Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang maka persaingan yang sehatlah yang di benarkan.
- d. Jual beli yang diberantas islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahuisebagai hasil jarahan, curian atau yang diperoleh secara tidak benar.²⁹

M. Qurais shihab menerapkan empat prinsip dalam ekonomi islam: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Selanjutnya, dalam menerapkan etika bisnis ia merincikan sebagai berikut:

- a. Kejujuran.
- b. Keramahtamahan.
- c. Penawaran yang jujur.
- d. Pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu.
- e. Tegak dan adil dalam timbangan dan takaran.
- f. Tidak membenarkan monopoli.
- g. Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi.
- h. Kesukarelaan.³⁰

Ketika terjadi ketidaksesuain barang yang dipesan, pembeli mempunyai hak khiyar, hak khiyar merupakan salah satu hak bagi kedua belah

²⁹ Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), Cek. ke-6. H. 311.

³⁰ Umar Sihab, *Al-Qur'an Kontekstualitas*, (Jakarta: Penamadani, 2005), Cek. ke-3, h. 295.

pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika ada beberapa persoalan dalam transaksi.

Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang yang melakukan transaksi untuk perdagangan agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.³¹ Macam-macam khiyar antara lain sebagai berikut:

1. Khiyar majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (diruangkan toko) dan belum berpisah badan.
2. Khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat sesuatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak di ketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.
3. Khiyar ru'yah, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap sesuatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
4. Khiyar syarat, yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi

³¹*Ibid*

akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, agar dipertimbangkan setelah sekian hari.³²

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli *Istishna'* sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang barang atau maafaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.³³

Ketentuan lain dari jual beli *Istishna'* sebagai berikut:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebut diatas berlaku pula pada jual beli *Istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

G. Hikmah-Hikmah Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

Setiap apa pun yang disyaratkan Allah dan Rasulnya, pasti mempunyai hikmah-hikmah yang di kandunginya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang

³²*Ibid*

³³ Mardani, op, cit. h 27.

³⁴*Ibid.*

terkandung dalamnya. Manusia tidak bisa menyingkap rahasia dari apa yang telah tuhan isyaratkan. Tidak jarang, manusia menganggap bahwa jika ada apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kadang menganggap tuhan tidak adil atau hal-hal lainnya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu di bukanya rahmat.

Begitu pun hikmah yang terkandung dalam, sistem pesanan adalah:

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermu'amalah.
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar.
4. Orang yang mempunyaisusaha sering kali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan usahanya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan usahanya.
5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.³⁵.

³⁵ Dalam <http://www.Mahir-Al-Hujjah.Blogspot.com/2009/10/jual-beli-kaitan-dengannya.html>(20 September 2014).